BAB III

BEBERAPA MASALAH DAN JALAN DALAM AL JARH WA AT TA'DIL

A. Sebab-sebab Lemahnya dan Tertolaknya Periwayatan seorang rawi.

Dalam pembahasan tentang al jarh atau tajrih yakni menuturkan sebab-sebab lemahnya atau tertolaknya periwayatan seorang rawi, umumnya berkisar pada hal hal sebagai berikut :

1. Dusta (كذب)

Rawi yang dusta yaitu orang yang pernah berdusta pada suatu hadits, atau dengan kata lain pernah membuat hadits maudlu'. Dalam hal ini ijma' ulama menetapkan, tidak boleh menerima hadits dari orang yang pernah berdusta, miskipun dia bertaubat, sebab dusta terhadap rusul adalah dosa besar.[1]

Bahwa orang yang bertaubat dari perbuatan dusta dalam pergaulan hidup, juga dari gejala kefasikan maka penuturannya dapat diterima, lain

---

[1] Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, p. 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halnya orang yang bertaubat berbuat dusta mengenai ucapan Nabi SAW. (hadits), maka penuturannya tidak diterima sama sekali.

Nabi SAW. telah memperingatkan agar tidak melakukan kebohongan secara umum, dan secara khusus berbohong atas namanya. Diantaranya, dalam sebuah hadits Mutawatir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim , Bahwa Nabi telah bersabda :

محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابى حدثنا سعيد بن عبيد حدثنا
على بن ربيعة قال أتيت المسجد والمغيرة امير الكوفة قال فقال
المغيرة سمعت رسول الله صلعم يقول ان كذبا على ليس
ككذب على احد فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده
من النار . رواه مسلم .

Artinya :

> Muhammad bin Abdillah bin Numir kami telah di ceritakan Ayah kami telah diceritakan Said bin Ubaid kami telah diceritakan Ali bin Rabi'ah mengatakan saya telah datang kemasjid dan Mughirah pemimpin di Kupah berkata, maka kata Mughirah kami telah mendengar Rasulullah bersabda : "Berbohong atas namaku tidak seperti berbohong atas nama orang lain. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, ia akan memduduki tempatnya di neraka".2

---

[2] Imam Abi Husein Muslim bin al Hajjaj ibn Muslim al Qosyairi al Naisabury, Al Jami' al Shahih, I , Darl Fikr, Bairut Libanon, tt, p. 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan juga sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan at turmudzi, Nabi telah bersabda:

حدثنا اسمعيل بن موسى الفزارى ابن بنت السدى
حدثنا شريك بن عبد الله عن منصور بن المعتمر عن
ربعى بن حراس عن على بن ابى طالب قال. قال رسول الله
صلعم : لا تكذبوا على فانه من كذب على يلج فى النار .
رواه الترمذى

Artinya :

Kami telah diceritakan Isma'il bin Musa al Fazariy Ibnu binti as Siddiy, kami diceritkan Syarik bin Abdillah dari Mansur bin al Mu'tamir dari Rib'iy bin Hirasy dari Ali bin Abi Tholib berkata, Rasulullah bersbda : "Janganlah berbohong atas namaku, maka sesungguhnya barang siapa sengja berdusta atas namaku, ia akan menduduki tempatnya di neraka".[3]

Telah dimufakati bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan oleh orang yang diketahui pernah berdusta walaupun hanya satu kali, Hadits-haditsnya wajib ditinggalkan (tidak diterima).[4]

Jadi rawi yang pernah digugurkan riwayat hadits nya karena diketahui berdusta, tidak akan diterima riwayat Haditsnya sekalipun jelas-jelas telah bertaubat.

---

[3]At Turmudzi Abi Isa Muhammad Isa Ibn saurah , Jami'us Shahih, Dar al Kutub al 'Alamiyah, jus V, Bairut Libanon, tt, p. 31.

[4]Mustafa As Siba'i, Al hadits sebagai Sumber Hukum (kedudukan as Sunnah dalam Pembinaan Hukum Islam, Diponegora, Bandung, cet. IV, 1993, p. 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tertuduh Dusta (المتهم بالكذب)

Rawi yang tertuduh dusta yaitu orang yang terkenal banyak berdusta dalam pembicaraan umum, tetapi belum dapat dibuktikan bahwa ia pernah berdusta dalam soal meriwayatkan hadits. Orang yang tertuduh dusta disebut hadits mantruk. Dalam hal ini sebagian ulama membolehkan menerima hadits dari orang yang hanya satu kali berdusta dalam pembicaraan umum.[5]

Bahwa rawi yang tertuduh dusta, karena haditsnya bertentangan dengan kaidah agama itu pernah tertuduh mengerjakan maksiat atau lalai atau juga banyak wahamnya.

3. Menganut bid'ah (بدعة)

Rawi yang dimaksud dengan menganut bid'ah adalah orang yang mempunyai iktikad yang menyalahi agama (kitab dan sunnah) dengan tidak sengaja, lentaran sesuatu kesamaran atau salah pengertian. Bila bid'ah ini disengaja maka dinamakan kufur.[6]

---

[5] Hasbi Ash Shiddeiqy, Op. Cit., p. 231.
[6] Ibid. p. 233 - 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ahli hadits menolak riwayat ahli bid'ah apabila :

1. Yang diriwayatkannya itu menjadi hujjah perbuatan bid'ahnya.
2. Rawinya dikenal membolehkan dusta
3. Rawinya dikenal sebagai pembuat Hadits palsu dalam rangka melampiaskan hawa nafsu.[7]

Jadi terdapat banyak rawi-rawi yang dituduh ahli bid'ah, tetapi kalau kita rajin menyelidikinya, akan kita ketahui, bahwa tuduhan itu kebanyakan tidak benar, dan sebagian tidak dapat dimaksukan dalam golongan orang yang pasti ditolak riwayatnya.

4. Melanggar perintah (فسق)

Yang dikehendaki dengan fusuq ialah fusuq dalam hal amal (amal yang lahir) bukan amal iktikad, karena fusuq dalam iktikad masuk dalam penganut bid'ah.[8]

Orang yang fusuq ini riwayatnya tidak dapat diterima lantaran banyak melakukan maksiat, miskipun

---

[7] Mustofa As Siba'i, Op. Cit., p. 149.

[8] Hasbi Ash Shiddieqy, Op. Cit., p. 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak nampak berdusta. Sebab dalam al qur'an dan Hadits telah melarang menerima hadits dari setiap orang yang fusuq, kecuali meninggalkan semua perbuat an dosanya dan bertobat dengan tobat yang sebenarnya, lalu menggantikan semua sifat yang buruk dengan si - fat-sifat orang yang bertakwa, jika memang demikian, maka haditsnya dapat diterima dan sifat keadilannya di terima kembali.

5. Menyalahi orang lain (المخالفاه)

Mukholafah (menyalahi orang lain) ialah apabila seorang rawi yang setia ingatannya lagi jujur meriwayatkan suatu hadits berlawanan dengan riwayat kebanyakan orang. Periwayatan yang demikian ini disebut hadits syadz, dan kalau rawinya sangat lemah hafalannya, periwayatannya disebut munkar.[9]

Bahwa dalam hadits syadz itu harus ditolak, tidak boleh diterima, karena miskipun rawinya itu tsiqot namun ketika riwayatnya menyalahi riwayat orang yang lebih kuat ingatannya daripadanya, maka

---

[9] Ibid. p. 360.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapatlah kita pastikan bahwa ia tidak dhobit.

6. Kesalahan (غلط / خطأ)

Ghalath (kesalahan) ini kadang-kadang banyak dan kadang-kadang sedikit. Seorang rawi yang disifati dengan banyak kesalahannya hendaknya diadakan peninjauan mengenai hadits yang telah diriwayatkan nya. Kalau periwayatannya tersebut terdapat pada periwayatan orang lain yang tidak diseifati dengan ghalath, maka hadits yang diriwayatkannya itu dapat dipakai, tetapi jika tidak, hendaklah ditawakufkan.[10]

Adapun seorang rawi yang disifat dengan sedikit kesalahan, seperti kerena lemah hafalannya atau banyak keraguan, maka ditetapkan seperti ketentuan hukum sebelum ini, kecuali riwayat-riwayat mutabi'at yang terdapat dalam shahih Bukhory itu lebih banyak daripada riwayat yang terdapat pada mereka.[11]

Yang menyebabkan seorang rawi tercela, ialah apabila salahnya itu sering atau banyak yang kira-

---

[10] Fatchurrahman, Iktishar Mushthalahul Hadits Al Ma'arif, Bandung, 1991, p. 269

[11] Ibid, pp. 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kira menerangkan kita untuk menganggap riwayatnya benar.

7. Jahalatul hal (tidak dikenal identitasnya)

Rawi yang tidak dikenal identitasnya berarti tidak dapat diketahui sifatnya, apakah ia seorang yang adil atau tidak. Seorang yang tidak disebut namanya dan tidak diketahui identitasnya, haditsnya dinilai hadits mubham, kecuali bila mubham itu seorang sahabat.[12]

Bahwa hadits yang mubham itu tertolak riwayatnya, karena tidak diketahui identitas perawi yang berhubungan dengan sifat keadilan dan kedlobit - annya. Jadi riwayat yang tidak dikenal itu tidak dapat diterima.

8. Da'watul Inqito' (pendawaan terputus)

Da'watul inqito' (pendawaan terputus) yaitu tuduhan bahwa sanadnya munqothi', seperti dikatakan bahwa rawi itu mutadlis atau mengirsal satu hadits.[13]

---

[12] Ibid. pp. 269.

[13] Ibid. p. 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian itu semua merupakan kreteria yang menunujukkan adanya bukti-bukti kelemahan pada diri perawi, sehimgga mengakibatkan hadits-hadits yang diriwayatkannya tidak dapat diterima atau perlu ditinjau kembali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Syarat-syarat diterimanya Periwayatan seorang rawi

Kemudian tentang al ta'dil, yakni menentukan syarat-syarat diterimanya periwayatan seorang rawi, Shubhi al Shalih mengemukakan 4 (empat) syarat yang harus dimiliki yaitu : Beragama Islam, Sudah mencapai umur (berakal), adil dan dhobith.[15]

a. Beragama Islam.

Perawi yang kafir tidak dapat diterima riwayat nya, miskipun ia bukan pendusta, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an surat al Hujurat ayat 6 :

يا ايها الذين امنوا ان جآءكم فاسق بنبإ فتبينوا ان
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين .

Artinya :

> "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasiq membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui kepadanya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu".[16]

Ayat ini dimaksud memerintahkan agar berita yang dibawa oleh orang fasiq perlu diselidiki terlibih dahulu.

---

[15] Shubhi al Shalih, Ulum al Hadits wa Mustalahuhu, Darl Ilm al Malayyin, Bairut, 1977, p. 126.

[16] Depag. R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, Gema Risalah Press, Bandung, 1992, p. 846.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan menunjuk ayat tersebut, kebanyakan ulama berpendapat, orang fasiq saja tidak dapat diterima riwayat haditsnya, apalagi orang kafir.[17]

Ayat diatas dihubungkan dengan sebab turunnya, maka kata فاسق dalam hal ini berarti orang yang berkata bohong.[18]

Sebagian ulama mengartian kata فاسق dalam ayat tersebut adalah pendusta. Ulama lain mengartikannya dengan orang yang dikenal berbuat dosa. Pendapat-pendapat tersebut tidaklah bertentangan. Sebab, orang yang suka berbohong adalah orang melakukan perbuatan dosa, walaupun tidaklah setiap orang berbuat dosa disebut sebagai orang fasiq.[19]

Jadi orang yang tidak beragama Islam, bagaimana mungkin dapat diterima beritanya tentang sumber ajaran Islam. Hanya orang yang beragama Islam saja yang dapat diterima beritanya tentang sumber ajaran Islam.

---

[17] Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadits, (Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, p.138.

[18] Ibid. p. 140.

[19] Ibid. pp. 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sudah mencapai umur.

Karena tidak dapat diterima riwayat anak - anak yang belum sampai umur.

Para ulama tidak menerima riwayat anak kecil karena anak kecil belum menyadari akibat berdusta dan syara' tidak membenarkan anak kecil menjadi wali terhadap dirinya sendiri dalam urusan keduniaan. Maka dalam urusan keakhiratan tentulah lebih diutamakan.[20]

Dengan demikian jelaslah jika seorang meneliti suatu hadits untuk menentukan apakah hadits tersebut dapat diterima sebagai hujjah atau tidak, tentu harus meneliti keadaan para perawi tersebut dari segi umur, umur berapakah perawi tersebut ketika meriwayatkan hadits, jika mencapai umur yang telah ditetapkan, maka haditsnya tidak boleh diterima.

c. Adil

Dalam meriwayatkan suatu hadits seorang perawi harus memiliki sifat adil. Sifat berlaku adil disini adalah berlaku taqwa dan memelihara muru'ah.

Adapun 'adalah yang dikemukakan oleh Ar Razi dalam bukunya Fatchurrahman dikatan sebagai berikut :

---

[20] Hasbi Ash Shiddiqy, Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits, II, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, p. 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"'Adalah ialah tenaga jiwa, yang selalu mendorong untuk berbuat takwa menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang dapat menodai keperwiraan (mu - ru'ah) yang berlebih-lebihan".[21]

Jadi uraian diatas mengandung 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan adil antara lain :

a. Islam (harus selalu taqwa).

b. Mukallaf

c. Selamat dari sebab-sebab yang dapat mencacatkan ke - pribadian seseorang.

d. Dlobith

Dlobith adalah orang yang kuat ingatannya dan hafalannya.

Menurut Ibn Hajar al Asqolani dan al Sakhawiy, perawi yang dlobith adalah perawi yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja dia menghendakinya.[22]

Para ulama hadits memang berbeda pendapat dalam memberikan kreteria dlobith bagi seorang rawi, namun

---

[21] Fatchurrahman, Op. Cit., p. 97.

[22] Syuhudi Ismail, Op. Cit., p. 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syuhudi Ismail, perbedaan itu dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Periwayat yang bersifat dlobith adalah periwayat yang hafal dengan sempurna hadits yang diterimanya dan mampu menyampaikan dengan baik hadits yang dihafalnya itu kepada orang lain.

b. Periwayat yang bersifat dlobith adalah periwayat yang disamping mampu menghafal dan menyampaikan tapi dia juga mampu memahami dengan baik hadits yang dihafal - nya itu.[23]

Sebenarnya keempat syarat ini dapat disederhana - kan menjadi dua saja, yaitu dlobith dan adil. Berakal masuk dalam dlobith, karena tidak mungkin seorang bersi- fat dlobith kalau ia tidak berakal, dan Islam masuk ke dalam adil, karena tidak terbayang orang yang bersifat adil tanpa Islam.[24]

Rawi yang dlobith ialah rawi yang dapat memahami dengan baik apa yang didengarnya kemudian menghafalnya dengan sempurna sejak ia mendengar sampai ia mencerita - kannya kepada orang lain. Dan rawi yang adil ialah rawi

---

[23]Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadits Nabi, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, p. 70.

[24]Shubhi al Shalih, Op. Cit., p. 126 - 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersikap istiqomah dalam soal-soal agama, terhindar dari perbuatan yang membawa kepada kefasikan serta tetap memelihara muru'ah.[25]

Menurut al Hakim, bahwa pada prinsipnya rawi yang adil ialah seorang muslim yang tidak mengajak kepada bid'ah dan tidak pernah berbuat maksiat apapun yang dapat menggugurkan keadilannya.[26]

Kedlobithan seorang rawi dapat diketahui dengan jalan mengiktibar riwayat-riwayatnya dengan riwayat orang kepercayaan terkenal kuat ingatannya dan bagus hafalannya. Jika ditemukan banyak riwayatnya bersesuaian dan sangat sedikit , maka dapat dikatakan bahwa rawi itu orang yang dlobith. Sebaliknya, jika banyak terdapat perbedaan, maka sebagai isyarat kecerdasan kedlobithannya dari riwayatnya tidak dapat dijadikan syadz.

Adapun cara untuk mengetahui keadilan seorang rawi dapat diketahui melalui, yaitu :

---

[25] Ibid, p. 128 - 129.

[26] Imam al Hakim, Kitab Ma'rifat 'Ulum al Hadits, Maktabah al Mutanabby, Cairo, tt, p. 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Karena rawi itu terkenal dikalangan ulama bahwa dia seorang yang adil. Seperti :
Imam Malik, al Huza'i, Sufyan al Sauri dan ulama - ulama lain yang setingkat dengannya.

b. Karena dinyatakan keadilannya oleh dua orang adil yang menerangkan bahwa rawi tersebut adalah seorang adil. Ajjaj al Khotib mengatakan cukup satu orang adil untuk mentazkiyah seorang rawi, karena jumlah bilangan itu tidak disyaratkan dalam penerimaan riwayat, maka demikian pula dalam menta'dil seseorang.[27]

---

[27] Muhammad Ajjaj al Khotib, 'Usul al Hadits, 'ULumuhu wa Mustalahuhu, Darl al Fikr, tt, p. 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Orang yang berhak Mentajrih dan Menta'dil rawi

Bagi orang yang mencela (mentajrih) dan membela kebaikan (menta'dil) seorang rawi diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Berilmu pengetahuan

b. bertakwa

c. Wara' (orang yang selalu menjauhi perbuatan maksiat, subhad, dosa-dosa kecil dan makruhat-makruhad)

d. Jujur

e. Tidak fanatik golongan

f. Mengetahui sebab-sebab untuk menta'dilkan dan untuk mentajrihkan.[28]

Adapun mengenai pentajrihan dan penta'dilan yang dilakukan oleh anak kecil, para ulama sependapat untuk tidak menerimanya, dan mereka sepakat untuk menerimanya pentajrihan dan penta'dilan dari budak.

---

[28] Ratchurrahman, Op. Cit., p. 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka berselisih pada penta'dilan seorang wanita. Menurut pendapat al Qodi Abu Bakar, Ta'dil seorang wanita itu diterima. Tetapi kebanyakan fuquha Madinah tidak menerimanya.[29]

Apabila persyaratan orang yang mentajrih dan menta'dil tersebut terpenuhi, masih ada satu pertim - bangan lagi, yakni beberapa orang yang dibutuhkan untuk dapat diterima jarah dan ta'dil tersebut. Dalam ini ada beberapa pendapat :

1. minimal dua orang, baik dalam soal syahadah maupun dalam soal riwayat. Demikian pendapat kebanyakan fuqoha Madinah.
2. Cukup seorang saja dalam soal riwayat, bahkan dalam soal syahadah. Sebab bilanagan itu tidak menjadi syarat dalam penerimaan hadits, maka tidak pula disyaratkan dalam mentajrih dan menta'dil para rawi. Berlainan dalam soal syahadah.
3. Cukup seorang saja, baik dalam soal riwayat maupun

---

[29] Hasbi Ash shiddiqieqy, Op. Cit, p. 218-219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam soal syahadah.[30]

Dari sekian pendapat yang ada, pendapat yang shahih adalah yang menetapkan bahwa cukup satu orang saja, karena jumlah bilangan tidak disyaratkan dalam penerimaan berita (riwayat), demikian pula dalam hal jarah dan ta'dil, lain halnya dalam soal syahadah.

Adapun kalau keadilannya itu diperoleh atas dasar pujian orang banyak atau dimasyhurkan oleh ahli-ahli ilmu, maka tidak memerlukan orang yang menta'dilkan. Seperti : Malik, As Syafi'iy, Ahmad bin Hambal, Al Laits, Ibnul Mubarak, Syu'bah, Ishaq dan lain-lainnya.[31]

D. Mubham dan Mufassar dalam jarh wa ta'dil

Dalam rangka menta'dilkan atau mentajrihkan (melakukan al jarah) terhadap seorang perawi hadits, adakalanya mubham (tidak disebutkan sebab-sebabnya) dan adakalanya mufassar (disebutkan sebab-sebabnya), menurut kebanyakan para ahli hadits, misalnya al -

[30] Ratchurrahman, Op. Cit., p. 272.

[31] Ibid, pp. 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukhori, Muslim, Abu Dawud dan lain-lainnya, bahwa menta'dilkan tanpa menyebutkan sebab-sebabnya itu dapat diterima.[32] Karena sebab-sebab itu banyak sekali, sehingga hal itu kalau disebutkan semua ten tu akan menyibukkan kerja saja. Sedangkan dalam mentajrihkan (melakukan jarah) itu hanya dapat di terima kalau disebutkan pula sebab-sebabnya, karena al jarh, sehingga tidak mustahil seseorang mentajrih menurut kenyakinannya, tetapi tidak tetap dalam kenyataan. Jadi agar jelas apakah ia cacat atau tidak, perlu diterangkan sebab-sebabnya.

Untuk yang mubham ini diperselisihkan oleh para ulama, dalam beberapa pendapat, yaitu :

1. Menta'dil rawi tanpa menyebutkan sebab sebabnya bisa diterima, karena sebab-sebab itu banyak sekali, sehingga hal ini disebutkan semua merupa kan pekerjaan yang sia-sia. Adapun mentajrih ti- dak bisa diterima tanpa menyebutkan sebab sebabnya.

---

[32] Ibid. pp. 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk menta'dil harus disebutkan sebab-sebabnya tetapi mentajrih tidak perlu. Karena sebab- sebab itu bisa dibuat-buat hingga harus diterang kan, sedang mentajrih tidak.
3. Untuk kedua-duanya, harus disebutkan sebab - sebabnya.
4. Untuk kedua-duanya tidak perlu disebutkan sebab sebabnya, sebab si jarah dan mu'addil sudah mengenal seteliti-telitinya sebab - sebab tersebut.[33]

Adapun pendapat yang shahih dan masyhur ada lah pendapat yang pertama. Karena dalam ta'dil banyak sekali sebab-sebabnya, sukar untuk menyebut kan semuanya, sedangkan dalam tajrih, orang banyak berbeda pendapat dalam menilai seorang rawi, sesuai dengan kenyakinan masing-masing, karena itu perlu diterangkan.

---

[33] Ibid. pp 271 - 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pertentangan antara Jarah wa Ta'dil

Adakalanya ulama bertentangan dalam menentu - kan seorang perawi, apakah ia seorang perawi dapat dianggap jarah oleh sebagian ulama, sementara sebagian ulama lain menganggap adil. Dalam hal demikian, perawi harus diteliti sedetel mungkin.

Seorang perawi sebagian menusia biasa dalam sejarah hidupany tidak selamanya bersih dari dosa dan noda. Pada suatu saat ia pernah berbuat dosa dan pada saat lain pula ia tidak mengerjakan dosa. Pada saat seorang perawi melakukan dosa dan bersama an dengan itu pula diadakan penelitian oleh ahli hadits, maka ia dapat dianggap cacat atau dikenai al jarh, dan ketika itu pula riwayatnya dianggap tidak layak untuk diterima. Akan tetapi perjalanan hidup perawi dapat berubah menjadi baik dan ketika itu pula riwayatnya dapat diterima, sebab ia termasuk orang yang adil.

Dari segi hafalan hadits yang diriwayatkan , seorang perawi kadang-kadang dikenal sebagian orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kurang baik hafalannya, dalam hal itu ia dapat dipercaya, karena termasuk orang yang menghafal hadtis dari orang lain berdasarkan catatan dan tulisannya.

Kalau tidak dapat diketahui secara terperinci keadaan perawi sebagai disebut di atas, maka disitulah terjadi kontradiksi antara al jarh dan at ta'dil (antara dapat diterima riawaytaya dan tidak diterima). Pada seorang perawi, dalam arti bahwa sebagian ulama mencelanya, sedangkan yang lain memujinya; dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, antara lain :

1. Jarh harus didahulukan secara mutlak, walaupun jumlah mu'addilnya lebih banyak daripada jarihnya. Hal ini disebabkan karena adanya pertimbangan , bahwa orang yang mencela tentu memiliki kelebihan ilmu yang tidak diketahui oleh mu'addil. Pendapat yang pertama ini didukung oleh Jumhur al Ulama.
2. Ta'dil harus didahulakan daripada jarih. Hal ini disebabkan karena jarah yang dikemukakan sering bersumber dari kebencian. Sedangkan seorang mu'addil sudah barang tentu tidak sembarangan da-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lam menta'dil seseorang. Ia tidak akan berkata selama tidak memiliki data yang benar.

3. Bila jumlah mu'addilnya lebih banyak daripada jarhnya, maka didahulukan ta'dil, sebab jumlah itu dapat memperkuatnya.

4. Masih tetap dalam pertentangan selama belum ditemukan yang mentajrihnya. Hal ini apabila jumlah mu'addilnya lebih banyak, sedangkan bila jumlahnya sama, didahulukan jarhnya.[34]

Kadang-kadang terjadi seorang rawi disebut jarhnya yang diketahui dari masa lalu, dan setelah ia bertobat, mucul lagi pernyataan yang menta'dilnya yakni dari orang lain, bukan yang menjarahnya tadi. Dalam hal seperti ini tentu tidak ada permasalahan. Juga seorang rawi dikatakan buruk hafalannya dari seorang guru dan tidak menulis apa yang ia terima dari guru itu. Lalu dari guru itu ia menghafal sampai dipandang tsiqot. Dalam hal begini, juga tidak ada masalah.

---

[34] Muhammad Ajjaj al Khotib, Op. Cit., p. 269-270. Fatchurrahman, Ibid, p. 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu hal yang perlu dipertimbangkan adalah tingkatan keadilan orang yang menuduh (menjarah) dan yang tertuduh. Manakala kedudukan orang yang menuduh itu menjauh berada dibawah peringkat orang yang di tuduh, maka masih perlu dipertimbangkan lagi.

Karena itulah, ada beberapa jalan untuk mengetahui keadilan dan kecacatan seorang rawi, antara lain :

1. Keadilan seorang perawi dapat diketahui melalui :
   a. Dengan kepopulerannya dikalangan para ahli ilmu bahwa ia terkenal sebagai seorang yang adil. Misalnya; orang yang terkenal adil dikalangan ahli ilmu adalah : Anas bin Malik, al Syafi'i, Ahmad, bin Hambal, Sufyan al Tsauri dan lain sebagainya.
   b. Dengan pujian seorang yang adil (tazkiyah) , yaitu ditetapkan sebagai perawi yang adil oleh orang yang adil yang semula perawi yang dita' - dilkan itu belum diketahui atau belum dikenal sebagai perawi yang adil.[35]

---

[35] Ibid, p. 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penetapan keadilan seorang perawi dengan jalan tazkiyah ini dapat dilakukan oleh :

1. Seorang perawi yang adil
2. Setiap orang yang dapat diterima periwayatannya selama ia mengetahui sebab-sebab yang dapat menta'dilkannya.

2. Kecacatan seorang perawi dapat diketahui pula dengan 2 (dua) jalan, adalah :

a. Berdasarkan berita tentang kebenaran seorang perawi dalam keaibannya, mereka sudah di kenal (masyhur) sebagai orang ahli maksiat , fasik, pendusta dan sebagainya.

b. Berdasarkan pentajrihan dari orang yang adil yang mengetahui sebab-sebab kecacatannya,yang sekurang-kurangnya ditajrih oleh dua orang laki-laki yang adil.[36]

Oleh karena itu, dalam melakukan al jarh , terkadang seorang perawi disertai dengan alasan,

---

[36] Ibid. pp. 270 - 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ada pula tidak disertai alasan. Yang tidak di sertai dengan alasan atau keterangan yang membukti - kan kecacatannya, maka tuduhan tersebut ditolak. Sedangkan yang disertai alasan, masih ada dua kemung kinan, yaitu :

a. Alasannya memang benar-benar dapat dipercaya dan dapat diterima.
b. Jika alasan itu tidak dapat dibuktikan, maka tuduhan tersebut dapat ditolak atau digugurkan.

Memperhatikan tarap kecenderungan dalam menerapkan kreteria jarah dan ta'dil, maka dalam menyingkapi keragaman penilaian jangan membatasi diri semata-mata terpokus pada personalia periwayat saja, melainkan harus mempertimbangkan temperamen ulama kritikus.

Penilaian cacat lebih diunggulkan tanpa mempertimbangkannya rasio perbandingan pihak -pihak yang terlebat perbedaan penilaian. Logika dari teori ini bahwa pihak yang mampu mengungkap, keter - celaan atau kecacatan pribadi perawi dipandang lebih jeli membaca kenyataan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya masih banyak teori lain untuk menyikapi gejala pertentangan antar penilaian tersebut, namun hampir terdapat kesepakatan bahwa menilai jarah harus menjelaskan data ketercacatan. Sedangkan pihak yang melekat predikat adil tidak dituntut menunjuk data penguat penilaian itu karena pada dasarnya setiap pribadi berpotensi menjadi orang yang senantiasa berperilaku adil sepanjang belum terbuktikan indikasi kefasikannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id